

AKUNTABILITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC KPU KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMLIHAN UMUM TAHUN 2024

Erna Kurniawati¹; Ardyan Firdausi Mustoffa²

Universitas Muhammadiyah Ponorogo^{1,2}

Email : ernakurniawati804@gmail.com¹; ardian@umpo.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi prinsip akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dan hambatan yang dialami dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif yang menggunakan jenis data primer dan sekunder. Objek dalam penelitian ini yaitu laporan pertanggungjawaban anggaran di KPU Kabupaten Ponorogo. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan tentang implementasi akuntabilitas hukum, kejujuran, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan dalam laporan pertanggungjawaban adhoc di KPU Kabupaten Ponorogo telah optimal. Namun dalam implementasi akuntabilitas proses belum sepenuhnya optimal. Ketidak optimalan tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan staff terkait dan lemahnya integritas sumber daya manusia (SDM) sebagai pejabat yang berwenang untuk melaporkan pertanggungjawaban sehingga terjadi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban.

Kata kunci : Akuntabilitas; Laporan Pertanggungjawaban; Pemilihan Umum

ABSTRACT

This research was conducted to determine the implementation of accountability principles in the financial accountability report of the KPU Kabupaten Ponorogo adhoc body and the obstacles experienced in preparing the accountability report. The research method used is a qualitative approach that uses primary and secondary data types. The object of this research is the budget accountability report at the KPU Kabupaten Ponorogo. Data was collected through observation, interviews and documentation techniques. Researchers use data analysis techniques which include the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of this research, the researcher concluded that the implementation of legal accountability, honesty, program accountability, and policy accountability in the adhoc accountability report at the KPU Kabupaten Ponorogo has been optimal. However, the implementation of process accountability is not yet fully optimal. This non-optimality is caused by limited staff and weak integrity of human resources (HR) as officials authorized to report accountability, resulting in delays in reporting accountability.

Keywords : Accountability; Accountability Reports; General Elections

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis, Indonesia berusaha untuk mewujudkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada tangan rakyat berdasar dengan. Upaya pemerintah mewadahi aspirasi serta partisipasi rakyat adalah melalui pemilihan umum. Tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun (2017), Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan serangkaian kegiatan dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang dijalankan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang berdasar pada Pancasila serta UUD 1945. Sesuai dengan asasnya pemilu yang demokratis dapat terwujud bilamana dilaksanakan melalui suatu badan penyelenggara yang memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas tinggi (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Sebagai lembaga yang memfasilitasi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpegang teguh terhadap asas kemandirian, kejujuran, keadilan, ketertiban, keterbukaan, keprofesionalan, keefisienan dan keefektifan seyogyanya memiliki integritas tinggi serta tidak berpihak kepada pihak manapun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2017). Menunjang tahapan dan mengupayakan menjadi lembaga yang kredibel dalam pelaksanaan tahapan pemilu, KPU membentuk suatu badan penyelenggara yaitu badan adhoc. Badan adhoc yang secara hierarkis merupakan turunan dari KPU terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di dan yang terkecil yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Bersentuhan langsung dengan pemilih atau peserta pemilu menjadikan badan adhoc sebagai ujung tombak utama sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. Hal tersebut menjadikan badan adhoc memiliki tugas dan peran strategis yang penting. Tugas badan adhoc meliputi pendataan dan pemutakhiran data pemilih, pendistribusian logistik, pemungutan suara, perhitungan pendapatan suara hingga rekap hasil suara. Segala tahapan tersebut wajib dilaksanakan dan dipahami oleh badan adhoc untuk mewujudkan profesionalitas dan integritas agar kualitas penyelenggaraan pemilu tidak terpengaruhi (Iqbal, 2020).

Tahapan pemilu yang terbagi menjadi tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan tentunya tidak lekang dari anggaran. Yang mana anggaran menjadi peranti akuntabilitas yang berperan cukup penting. Anggaran yang dikelola KPU adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan memenuhi kebutuhan

pembiayaan pemilu dalam negeri dan luar negeri. Anggaran diteruskan kepada KPU sesuai yang teralokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Mahmudi mengatakan bahwa Anggaran merupakan suatu ambang batas maksimal pengeluaran yang dapat dikeluarkan dan harus dipertanggungjawabkan (Siska & Afriyanto, 2018).

Anggaran yang bersumber dari APBN tersebut wajib dikelola dan diberikan ke KPU di seluruh wilayah kerja maupun untuk adhoc yang kemudian dipertanggungjawabkan secara efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kinerja pemerintahan *good governance* seiring berlakunya regulasi. *Good governance* berprinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sebagai acuan penyusunan laporan keuangan. Prinsip tersebut tersketsa dalam proses perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pemeriksaan terhadap pengelolaan dana dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban anggaran (Aminy et al., 2021).

Segala bentuk pembiayaan Pemilu wajib dipertanggungjawabkan sesuai yang dengan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sedangkan dalam KPU tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

(Gamaliel, 2019) menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan laporan yang disusun untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran dana secara terperinci. Laporan pertanggungjawaban yang baik harus memenuhi prinsip konsistensi, transparansi, akuntabilitas, kelangsungan hidup, integritas, pengelolaan dan standar akuntansi. Hal tersebut agar pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami konten dari laporan pertanggungjawaban tersebut dan menggunakan laporan tersebut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Menurut (Harjaningrum, 2021) akuntabilitas adalah sebuah keharusan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian atau ketidakberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dilakukan secara berkala. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban badan adhoc menjadi suatu kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan, kegiatan yang bersangkutan dengan penerimaan serta

pengeluaran anggaran terhadap stakeholder yang berhak serta berwenang untuk mengetahui pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut sebagai perwujudan dari akuntabilitas keuangan untuk menerbitkan tata laksana pemerintahan yang apik (*Good Governance*).

Pemilu 2024, Kabupaten Ponorogo menjadi Kabupaten yang mempunyai Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak se-Karesidenan Madiun di antara 4 Kabupaten lainnya yaitu Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Kota Madiun dengan jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 758.688 orang. Hal tersebut menjadikan KPU Kabupaten Ponorogo menanggung beban yang cukup berat dalam penyelenggaraan pemilu dengan jumlah TPS sebanyak 2.893 tersebar di 21 Kecamatan dan 307 Desa. Upaya implementasi lanjutan dari besarnya tantangan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas perlu didukung oleh tenaga yang kompeten. Maka dari itu, KPU Kabupaten Ponorogo memiliki 2.052 anggota badan adhoc yang terdiri dari 105 PPK, 63 Sekretariat PPK, 42 Tenaga Pendukung, 921 PPS dan 921 Sekretariat PPS. Jumlah badan adhoc yang relatif banyak tersebut harapannya mampu memberikan kontribusi terbaik dalam memfasilitasi KPU Kabupaten Ponorogo baik dalam pelaksanaan tahapan pemilu hingga pertanggungjawaban anggaran keuangan.

Upaya mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, KPU berinovasi untuk meluncurkan aplikasi SITAB (Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc) (<https://sitab.kpu.go.id/>) berbasis web atau aplikasi yang diperuntukan kepada badan Adhoc dalam menunjang pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan anggaran pemilu 2024. Dilansir dari Kompasiana.com (2023) kemudahan yang disajikan SITAB yaitu tersedianya beberapa berkas administratif pertanggungjawaban anggaran, sehingga badan adhoc tidak perlu membuat secara manual dan menghemat waktu. Didukung oleh penelitian (Kusmiati et al., 2024) menyebutkan bahwa inovasi digitalisasi yang dilakukan KPU bertujuan untuk memperoleh ketepatan waktu, kemudahan, efisiensi, dan keterbukaan informasi dalam pelayanan.

Realitanya dalam implementasi aplikasi tersebut masih banyak badan adhoc yang terkendala dalam penyusunan hingga pelaporan pertanggungjawaban meskipun sudah tersedia SITAB untuk mempermudah proses pelaporan. Kendala tersebut diidentifikasi berasal dari pejabat berwenang adhoc yang kurang memahami teknologi dan

informasi sehingga menghambat proses pelaporan. Selain itu, data yang di unggah ke SITAB merupakan hasil duplikasi dari berkas *hardfile* laporan pertanggungjawaban sehingga perlu waktu lebih untuk melakukan *scan* laporan tersebut. Kendala tersebut berakibat pada terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban badan adhoc kepada KPU. Didukung oleh penelitian (M. Yusup Saputra & Arisman, 2021) menyatakan bahwa penerapan aplikasi sistem informasi keuangan pada KPU Sumatera Selatan masih kurang efektif karena lemahnya kualitas SDM dan terdapat beberapa data transaksi yang tidak dapat tercatat yang berakibat pada kualitas laporan keuangan menjadi tidak akurat.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran maupun pertanggungjawaban telah cukup banyak diangkat oleh peneliti terdahulu, salah satunya dari penelitian (Ahmad Zainuri, 2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten Cilegon belum memenuhi prinsip akuntabilitas dalam perwujudan *good governance*. Ketidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas disebabkan adanya keterbatasan SDM pemangku jabatan fungsional yang memahami regulasi terkait administrasi dan pengelolaan keuangan. Sedangkan hasil penelitian dari (Sarwani, 2021) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran pemilu di KPU Kabupaten Tanjung Barat belum optimal dan terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan pemilu. Ketidak optimalan tersebut disebabkan oleh lemahnya kontrol dan tidak terdapat *reward* atau *punishment* terhadap adhoc yang melanggar regulasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Duinkerken et al., 2023) menyatakan KPU Sulawesi Utara telah mengelola keuangan selama pilkada 2020 sesuai regulasi dari menteri keuangan. Namun, dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, terdapat beberapa faktor penghambat seperti minimnya pengetahuan keterbatasan staf terkait, patuh pada ketentuan dan prosedur, penguasaan teknologi dan pengetahuan informasi tidak optimal, serta penerapan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang belum dilaksanakan secara efektif oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan (Halyb, 2019) menerangkan jika di KPU Kabupaten Konawe masih lemah dan belum sempurna dalam pengimplementasian akuntabilitas pengelolaan keuangan. Disebabkan oleh lemahnya integritas pejabat berwenang, kurangnya monitoring pemantauan, ketidak tepatan penyusunan anggaran.

Pelaporan pertanggungjawaban seharusnya dilakukan secara tepat waktu, akan tetapi dalam prakteknya terdapat adhoc yang masih terlambat. Faktor penyebab keterlambatan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diantaranya ketidaktelitian yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adhoc dalam pengarsipan bukti pengeluaran anggaran, penundaan pembuatan lampiran seperti undangan, daftar hadir, notulensi rapat dan dokumentasi kegiatan serta kelambatan bendahara adhoc dalam penguploadan LPJ ke SITAB yang dapat mempengaruhi penilaian instansi atau Lembaga tersebut. Hal tersebut didukung penelitian (Sarjiyanto, 2018) yang menyatakan bahwa hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan disebabkan sukarnya dalam pengumpulan dokumen pendukung pertanggungjawaban yang dapat berpengaruh pada opini BPK.

Sedangkan dalam penelitian lain dari (Aprilia Resty, 2023) pengelolaan keuangan yang dilakukan PPS KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan pujian karena kinerjanya yang sangat baik, yang sesuai pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. KPU melimpahkan sanksi berupa pemblokiran rekening honorarium terhadap PPS yang terlambat mengumpulkan laporan. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir PPSnya telah melaporkan seluruh aktivitas dan hasil akhir pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen yang memiliki asas keterbukaan dan akuntabel tentunya KPU Kabupaten Ponorogo dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas terkait pelaporan pertanggungjawaban. Sementara di KPU Kabupaten Ponorogo masih banyak badan adhoc yang masih terlambat dalam pelaporan pertanggungjawabannya dan belum ada sanksi pemblokiran rekening honorarium yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian pada laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Sebelum beranjak pada pembahasan laporan pertanggungjawaban, peneliti membahas terkait laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk final dari tahap akuntansi yang menggambarkan kondisi kestabilan keuangan serta kinerja entitas

sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi mendasar keuangan dengan stakeholder atau pihak yang berkepentingan (Alrahim & Wibowo, 2022). Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No.1 Tahun (2015) tentang penyajian laporan keuangan, menuliskan laporan keuangan yaitu pengutaraan sistematis mengenai kondisi keuangan secara lengkap.

Peneliti menyimpulkan laporan keuangan merupakan langkah penerapan akuntansi terhadap suatu proses difungsikan untuk mengkomunikasikan dan melaporkan informasi keuangan dari segala bentuk aktivitas baik operasional maupun nonoperasional perusahaan terhadap stakeholder yang memiliki kepentingan serta sebagai acuan pengambilan keputusan.

Menurut (Gamaliel, 2019) laporan pertanggungjawaban merupakan sebuah dokumen yang dibuat untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang menggunakan anggaran secara terperinci. Sedangkan (Aloa et al., 2020) laporan pertanggungjawaban merupakan sebuah laporan yang dibuat untuk menyampaikan jalannya aktivitas organisasi terhadap bagian lain organisasi dengan posisi yang setara. Asumsi peneliti laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen yang dengan sengaja dibuat untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga kepada *stakeholder* yang meminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelolaan fiscal yang dilimpahkan dapat meningkatkan kualitas kinerja lembaga serta menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat (Sanjaya & Badjuri, 2022). Menurut (Widiyanti & Priono, 2022) menyatakan akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban atas terselenggaranya kinerja atau tindakan dari otoritas telah berlaku secara baik dan efisien.

Sedangkan (Halyb, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan ungkapan kewajiban individu atau satuan institusi untuk tanggung jawab atas sarana yang dipangku dan dikendalikan atau prosedur yang dipercayakan guna mencapai tujuan. Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan perwujudan tanggungjawab suatu entitas terhadap sukses atau tidaknya pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan tertentu melalui langkah pertanggungjawaban secara berkala.

Indikator Akuntabilitas

Indikator diusulkan untuk menyelidiki kesenjangan antara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab secara berkala. Dalam penelitian (Halyb, 2019) menggunakan teori dimensi akuntabilitas dalam pengukuran akuntabilitas pengelolaan anggaran adhoc pemilu. Sehingga studi ini, peneliti bermaksud untuk mengadopsi dimensi yang sama untuk mengukur akuntabilitas laporan pertanggungjawaban adhoc pada KPU Kabupaten Ponorogo. Empat dimensi yang digunakan sebagai alat pengukuran akuntabilitas, diantaranya :

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Mengenai kejujuran dalam akuntabilitas ini berfokus pada pencegahan terhadap penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Sedangkan hukum dalam pandangan akuntabilitas ini berfokus pada penggunaan sumber dana publik yang terjamin terhadap kepatuhan hukum dan regulasi lain yang mengatur.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berfokus pada pelaksanaan tugas apakah telah terpenuhi segala prosedur sistem informasi dan administrasi sehingga akuntabilitas proses terwujud melalui layanan umum yang pesat, responsif, dan terjangkau. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui terobosan berupa pemeriksaan dan pengawasan terhadap ada atau tidaknya pungutan lain diluar yang ditetapkan dan pembengkakan operasional sehingga biaya pelayanan tidak lagi terjangkau dan lamban.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berfokus pada sasaran tujuan yang dapat terealisasi atau tidak terealisasi serta terobosan baru terhadap suatu program dengan meminimalisir biaya namun memperoleh hasil maksimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berfokus kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tingkat pertanggungjawabannya terhadap stakeholder terkait.

Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Adhoc Dalam Negeri

Mekanisme penyusunan laporan ditujukan kepada adhoc sebagai pegangan dalam Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 53 tahun (2023). Mekanisme pertanggungjawaban tersebut sebagai berikut :

1. Setiap badan adhoc wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilu yang telah diterima dari BP atau BPP satker KPU Kabupaten/Kota sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Sekretaris badan adhoc bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan bukti sah yang membebani dana Pemilu.
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud meliputi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Bukti pengeluaran.
4. SPTJB digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris badan adhoc kepada BP atau BPP pada Satker KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan dengan menggunakan format yang telah ditentukan.
5. Dalam rangka percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilu, penyampaian SPTJB dan bukti dapat disampaikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Waktu penyampaian paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
6. Penyampaian SPTJB dan bukti dalam bentuk dokumen digital tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada BP atau BPP pada Satker KPU Kabupaten/Kota. Waktu penyampaian dokumen asli selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana diterima.
7. Pada akhir tahun anggaran, seluruh bukti pengeluaran baik dokumen digital maupun bukti pengeluaran asli disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat hari kerja terakhir pada akhir tahun anggaran berkenaan.
8. Sisa dana Pemilu pada badan Adhoc penyelenggara Pemilu pada Satker KPU Kabupaten/Kota dikembalikan kepada BP atau BPP Satker KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari kerja terakhir pada bulan Desember.
9. KPU Kabupaten/Kota akan melakukan pemblokiran rekening honorarium badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri pada bulan berikutnya apabila terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPTJB dan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pemungutan Suara.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat kajian literatur yang dikaji oleh peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan peneliti saat ini. Penelitian yang

dilakukan oleh (Duinkerken et al., 2023) KPU Sulawesi Utara telah mengelola keuangan selama pilkada 2020 sesuai regulasi dari menteri keuangan. Namun, dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, terdapat beberapa faktor penghambat seperti minimnya pengetahuan keterbatasan staf terkait, patuh pada ketentuan dan prosedur, penguasaan teknologi dan pengetahuan informasi tidak optimal, serta penerapan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi yang belum dilaksanakan secara efektif oleh pejabat yang berwenang.

Sedangkan (Halyb, 2019) menerangkan jika di KPU Kabupaten Konawe masih lemah dan belum sempurna dalam pengimplementasian akuntabilitas pengelolaan keuangan. Disebabkan oleh lemahnya integritas pejabat berwenang, kurangnya monitoring pemantauan, ketidak tepatan penyusunan anggaran. Menurut (Aprilia Resty, 2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan PPS KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan pujian karena kinerjanya yang sangat baik, yang sesuai pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. KPU melimpahkan sanksi berupa pemblokiran rekening honorarium terhadap PPS yang terlambat mengumpulkan laporan. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kinerja PPSnya sangat optimal sesuai pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, fokus penelitian ini mengarah pada akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan adhoc dilingkup KPU Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Peneliti mengimplementasikan metode penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2018) menerangkan penelitian kualitatif ialah pola penelitian dirancang untuk mempelajari situasi alamiah suatu objek sehingga peneliti berperan menjadi instrumen utama. Pendekatan kualitatif menyajikan data dalam wujud tulisan dan kata-kata serta lebih menekankan pada maknanya. Tujuan penggunaan pendekatan ini yaitu agar menghasilkan sebuah data tentang akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc dalam pemilu tahun 2024 yang dinyatakan dalam bentuk tulisan yang berdasar pada sumber data dan referensi. Objek penelitian ini yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc di lingkup KPU Kabupaten Ponorogo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo sebagai tempat penelitian berlokasi di jalan Soekarno Hatta No.401, Kertosari, Cokromenggalan,

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63412 sebagai lokasi penelitian.

Peneliti mengaplikasikan jenis data, yaitu data primer dan sekunder. (Sugiyono, 2018) menjelaskan data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sedangkan data sekunder di dapatkan secara tidak langsung melalui jurnal atau artikel penelitian terdahulu. Pengumpulan data primer di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui arsip dokumen laporan pertanggungjawaban ad hoc di KPU Kabupaten Ponorogo dan dokumen lain yang dibutuhkan peneliti. Pengukuran akuntabilitas laporan pertanggungjawaban dengan menggunakan indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Target informan penelitian ini yaitu Ketua KPU Kabupaten Ponorogo sebagai penanggungjawab penuh KPU Kabupaten Ponorogo dan pejabat Kepala Sub bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Logistik (KASUBBAG KUL) KPU Kabupaten Ponorogo yang menangani anggaran keuangan pemilu 2024. Selanjutnya perolehan data ditelaah secara mendalam melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban badan adhoc KPU Kabupaten Ponorogo

Akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban adhoc merupakan suatu wujud dari tanggung jawab adhoc dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan serta kinerjanya dari penggunaan anggaran pemilu yang bersumber dari APBN kepada pihak atau instansi yang berkewajiban menerima pertanggungjawaban tersebut yaitu masyarakat dan pemerintah melalui KPU. Indikator pengukuran akuntabilitas laporan pertanggungjawaban anggaran dana adhoc KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilu tahun 2024, peneliti mengadopsi indikator akuntabilitas sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian (Halyb, 2019) sebagai berikut :

Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam hal ini berfokus pada memastikan penggunaan dan pelaporan sumber daya keuangan terjamin dengan patuh terhadap

peraturan yang berlaku serta pencegahan terhadap penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*), korupsi, kolusi serta maladministrasi.

KPU Kabupaten menerima anggaran pemilu 2024 yang bersumber dari APBN sesuai yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten/Kota, hal ini KPU RI telah menetapkan jumlah anggaran yang berbeda-beda disetiap Kabupaten/Kota. Proses Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh KPU RI melibatkan bagian perencanaan atau komisioner yang membidangi perencanaan dan data informasi tersebut. KPU Kabupaten menerima informasi besaran anggaran yang diperoleh melalui rapat koordinasi atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KPU RI.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 tahun (2023) sebagai acuan penyusunan laporan. Keputusan tersebut mengatur mekanisme yang harus dilakukan oleh *ad hoc* dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga diperoleh laporan yang akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut peneliti memperoleh hasil wawancara bahwa, implementasi akuntabilitas hukum yaitu terkait patuh terhadap regulasi yang berlaku, informan pertama yaitu Ketua KPU Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa *ad hoc* dilingkup KPU Kabupaten Ponorogo telah menerapkan regulasi tersebut dengan baik. *Ad hoc* telah menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya implementasi akuntabilitas kejujuran yaitu berkaitan dengan pencegahan penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi dan maladministrasi peneliti menganalisis tentang transparansi sebagai bentuk kejujuran laporan pertanggungjawaban *ad hoc*. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama yaitu Ketua KPU Kabupaten Ponorogo menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang digunakan *ad hoc* atas penggunaan anggaran sifatnya terbuka kepada seluruh *ad hoc*. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran, besaran anggaran yang diperoleh oleh masing-masing kecamatan sama dan disampaikan kepada *ad hoc* melalui rapat koordinasi atau bimbingan teknis, sehingga tidak ada *ad hoc* yang tidak mengetahui besaran anggaran yang diperoleh disetiap Kecamatan.

Didukung dengan pernyataan informan kedua yaitu Kepala Sub bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Logistik (KASUBBAG KUL) KPU Kabupaten

Ponorogo menyatakan bahwa, sejauh ini adhoc atau KPU tidak menutup akses kepada siapapun yang menggali informasi terkait laporan pertanggungjawaban anggaran pemilu karena pada dasarnya anggaran tersebut bersumber dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Untuk adhoc dapat mengakses informasi tersebut secara online melalui aplikasi SITAB atau melalui Bendahara adhoc. Namun untuk publik atau masyarakat umum belum dapat mengakses informasi tersebut secara online melalui SITAB karena diperlukan *login* memakai *username* dan *password* yang diketahui oleh adhoc dan KPU Kabupaten. Kewenangan memberikan *username* dan *password* kepada pihak diluar adhoc merupakan kewenangan KPU RI.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam laporan pertanggungjawaban adhoc telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal tersebut tercermin dari adhoc di KPU Kabupaten Ponorogo yang telah mengimplementasikan regulasi terkait pedoman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan baik dan sempurna. Selain itu adhoc juga telah menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada publik terhadap laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SITAB atau bertanya secara langsung kepada bendahara adhoc sebagai bentuk kejujuran dan transparansi.

Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berfokus pada pelaksanaan tugas apakah telah terpenuhinya segala prosedur sehingga akuntabilitas proses tercapai melalui layanan publik cepat, responsive, dan terjangkau. Akuntabilitas proses merujuk pada keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas terhadap setiap tahapan atau langkah dalam sebuah proses. Hal ini penting untuk mengontrol dan mengawasi setiap individu atau tim bertanggung jawab terhadap aspek-aspek khusus dari proses tersebut dan bahwa mereka melakukan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maksud dari akuntabilitas proses dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan dan pengawasan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban adhoc, peneliti menganalisis terkait siapa yang bertugas menyusun dan melaporkan laporan, apakah laporan yang disajikan akurat, adakah adhoc yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban dan bagaimana mekanisme pengawasannya.

Wawancara peneliti kepada Ketua KPU Kabupaten Ponorogo dan Kasubbag KUL diperoleh hasil bahwa kewenangan melaporkan laporan pertanggungjawaban di tingkat adhoc yaitu berada pada sekretariat adhoc yang terdiri dari sekretaris, bendahara adhoc dan bagian administrasi. Sehingga bukan menjadi kewenangan PPK atau PPS. Laporan pertanggungjawaban adhoc menjadi satu kesatuan dengan laporan keuangan di KPU Kabupaten Ponorogo sehingga isi dari laporan tersebut harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 53 tahun (2023) bab II menyebutkan mengenai bukti pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban adhoc yang akurat setidaknya memuat bukti-bukti pertanggungjawaban sebagai berikut :

Belanja Honor Output Kegiatan

Belanja honor untuk output kegiatan bertujuan untuk memberikan kompensasi adhoc terhadap aktivitas yang dilaksanakan, namun tidak bisa di bayarkan secara kontinu selama satu tahun. Bukti pertanggungjawabannya berupa surat keputusan salinan dari pejabat yang berwenang dan daftar nominatif honor.

Belanja Bahan

Belanja bahan ini berfungsi mencatat pengeluaran untuk konsumsi dan pembayaran biaya material yang diperlukan untuk kegiatan pendukung yang telah habis. seperti biaya dokumen, spanduk, alat tulis, fotokopi. Biaya-biaya ini terjadi dan tidak terjadi dalam pelaksanaan aktivitas non-operasional. Bukti pertanggungjawabannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), kuitansi atau nota belanja bahan dikeluarkan oleh penyedia PT atau CV atau Toko, dan jika tidak diperoleh kuitansi dari penyedia maka dapat menggunakan kuitansi yang dibuat dengan format dari KPU atau bukti lain yang sah.

Belanja Non Operasional lainnya

Belanja Non Operasional lainnya berfungsi untuk menampung pengeluaran yang tidak tertampung di belanja bahan dan belanja honor output kegiatan. Biasanya akun ini ini akan digunakan untuk pembangunan TPS, pembelian peralatan TPS, dan dukungan transportasi ke badan khusus penyelenggara pemilu di Tanah Air. Bukti pengeluarannya berupa kuitansi pemakaian tenda dan kelengkapannya dikeluarkan oleh penyedia PT atau CV atau Toko dan jika tidak diperoleh kuitansi dari penyedia maka dapat menggunakan kuitansi yang dibuat dengan format dari KPU atau bukti lain yang sah.

Bantuan transport

Bantuan transport berfungsi untuk membayarkan kompensasi adhoc atas pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi, bimbingan teknis dan monitoring. Bukti pertanggungjawabannya yaitu surat tugas, kuitansi dan bukti konfirmasi pelaksanaan tugas untuk badan adhoc dan jika *transport* yang dibayarkan melebihi SBM maka berlaku *at cost* dengan disertai bukti riil.

Bukti laporan pertanggungjawaban adhoc di lingkup KPU Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan bukti tersebut diatas. Dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan telah memuat klasifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus dilaporkan. Disisi bukti pertanggungjawaban telah sesuai, informan juga menyampaikan bahwa terdapat adhoc yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban. Sebanyak 25% dari jumlah keseluruhan adhoc yang ada di Ponorogo terlambat melaporkan laporan tersebut. Sedangkan sebanyak 75% adhoc lainnya telah melaporkan laporan pertanggungjawabannya secara tepat waktu dan telah sesuai dengan kebutuhan KPU.

Menurut Kasubbag KUL KPU Kabupaten Ponorogo adhoc dapat dikatakan terlambat apabila menyetorkan laporan pertanggungjawaban lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya baik lpj hardfile, softfile dan penginputan laporan pertanggungjawaban ke SITAB. Menurut informan presentase 25% atas keterlambatan tersebut disebabkan oleh lemahnya integritas sumber daya manulasi (SDM) atau pejabat berwenang yang menanggungjawab bagian laporan pertanggungjawaban tersebut. Mereka sering menunda-nunda pekerjaan dan dianggap mengesampingkan pekerjaan adhoc. Informan kembali menegaskan bahwa sebagian besar sekretariat adhoc berlatar belakang ASN atau pejabat pemerintahan. Sehingga dalam hal ini sekretariat adhoc memiliki pekerjaan yang dianggap lebih *urgent* dibanding pekerjaan adhoc yang berakibat pada penumpukan pekerjaan penyusunan laporan dan terjadi keterlambatan. Padahal integritas SDM sangat penting perannya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, sekretariat adhoc dianggap telah memahami regulasi namun masih lemah dalam pengimplementasian integritas.

Bentuk pengawasan laporan pertanggungjawaban, KPU kabupaten Ponorogo membentuk sebuah tim yang terdiri dari 5 orang anggota KPU sebagai pengawas dan mentor kepada adhoc dari 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo selama proses penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut. Setiap 1 anggota pengawas dari

KPU menangani 3 sampai 4 Kecamatan, sehingga adhoc dapat lebih mudah dalam konsultasi terkait kendala yang dihadapi selama proses penyusunan laporan. Selain menjadi mentor, tim pengawas tersebut berperan sebagai tangan pertama yang menerima laporan dan bertugas untuk melakukan review terhadap kesesuaian laporan pertanggungjawaban yang sudah disetorkan. Pengawasan yang dilakukan KPU Kabupaten Ponorogo selain melalui mentoring dari tim pengawas, juga dapat dilakukan pengawasan secara online melalui aplikasi SITAB, aplikasi tersebut mempermudah KPU Kabupaten Ponorogo dalam memonitoring perkembangan laporan pertanggungjawaban adhoc. Aplikasi tersebut dapat menunjukkan adhoc dari kecamatan mana saja yang telah menyelesaikan dan belum menyelesaikan laporan.

Uraian tersebut diatas di simpulkan bahwa penerapan akuntabilitas proses dalam laporan pertanggungjawaban keuangan adhoc dilingkup KPU Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya optimal. Tergambar dari laporan pertanggungjawaban adhoc yang telah akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku serta adanya pengawasan berupa monitoring dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai bentuk upaya meminimalisir penyelewengan kekuasaan dan maladministrasi. Namun terdapat adhoc yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawabannya kepada KPU Kabupaten Ponorogo yang disebabkan adanya keterbatasan staff terkait dan lemahnya integritas SDM. Keterlambatan yang berkaitan dengan ketepatan waktu tersebut berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan KPU Kabupaten Ponorogo.

Akuntabilitas program

Akuntabilitas program dalam penelitian ini berfokus pada sasaran tujuan serta terobosan baru terhadap suatu program dengan meminimalisir biaya namun memperoleh hasil maksimal. Akuntabilitas program merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban yang jelas terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil dari suatu program atau inisiatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh organisasi atau pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Penerapan akuntabilitas program dalam laporan pertanggungjawaban ini peneliti menyimpulkan mengenai terobosan baru yang diberikan oleh KPU untuk mencapai efektifitas pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh adhoc.

KPU Kabupaten Ponorogo menyalurkan anggaran kepada adhoc sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sudah ditentukan oleh KPU. Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan oleh adhoc yang terdapat dalam RAB yaitu mengacu pada tahapan pemilu seperti rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi pemilu kepada pelajar dan masyarakat umum serta kegiatan lainnya. Segala bentuk kegiatan tersebut wajib untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten dalam bentuk pertanggungjawaban.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, KPU Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan RAB tersebut kepada badan adhoc secara berkala atau periodik berdasarkan tahapan pemilu. Selanjutnya RAB tersebut menjadi acuan adhoc dalam melaksanakan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Keberhasilan atas laporan pertanggungjawaban adhoc selalu diupayakan oleh KPU Kabupaten agar tidak terjadi maladministrasi dan keterlambatan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Ponorogo bahwa KPU memberikan dorongan kepada badan adhoc untuk dapat segera mengerjakan laporan baik secara virtual melalui grub whatsapp atau melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis secara berkala diberikan kepada badan adhoc yang telah dilaksanakan mulai dari awal masa kerja adhoc pada bulan Januari 2023 hingga tahapan selesai. Selanjutnya jika terjadi perubahan regulasi KPU dengan sigap turut menyampaikannya kepada adhoc agar tidak terjadi miskomunikas.

Selain memberikan dorongan secara langsung kepada adhoc, Kasubbag KUL juga menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Ponorogo juga memberikan terobosan baru yang berimplikasi terhadap kemudahan adhoc dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SITAB. Menurut Kasubbag KUL KPU Kabupaten Ponorogo, tujuan implementasi SITAB yaitu mempercepat proses pelaporan sehingga tidak ada adhoc yang terlambat dan dana operasional hingga honorarium dapat segera dicairkan. Mengingat letak geografis dari 21 Kecamatan yang ada di Ponorogo sebagian banyak jauh dari letak kantor KPU Kabupaten Ponorogo sehingga SITAB sangat membantu adhoc dalam pelaporan pertanggungjawaban. Sebagaimana teratur dalam Keputusan KPU Nomor 53 tahun 2023 bahwa upaya efektivitas pelaporan pertanggungjawaban penyampaian laporan dapat dilakukan secara digital dengan menggunakan teknologi informasi yang ada, namun laporan hardfile atau asli harus tetap disetorkan ke KPU paling lambat 3 bulan setelah dana diterima.

Selanjutnya KPU Kabupaten Ponorogo memberikan reward berupa penghargaan kepada bendahara adhoc yang tidak pernah terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban atau memiliki kinerja baik, *reward* tersebut diberikan pada saat rapat evaluasi 6 bulan sekali yang diselenggarakan oleh KPU ponorogo. *Reward* sedemikian rupa tidak hanya diberikan kepada bendahara adhoc, namun setiap divisi adhoc yang memiliki kinerja bagus juga turut diberikan *reward*. Sedangkan *punishment* yang diberikan kepada adhoc yang terlambat yaitu berupa penundaan pembayaran honorarium dan dana operasional. Honor dan dana operasional baru dibayarkan oleh Bendahara KPU kabupaten ponorogo apabila adhoc telah melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada KPU dengan klasifikasi telah sesuai dengan kebutuhan KPU. KPU tidak menerapkan pemblokiran rekening bagi adhoc yang terlambat, karena dianggap akan menambah beban kerja KPU jika harus bolak-balik memblokir rekening adhoc, terlebih yang dapat melakukan pemblokiran adalah pihak bank terkait. Sehingga KPU memilih untuk menunda pembayaran honor dan dana operasional adhoc sebagai wujud ketegasan KPU untuk menciptakan keberhasilan pertanggungjawaban adhoc agar lebih giat dan tercapainya ketepatan waktu pelaporan.

Indikator akuntabilitas program telah berjalan dengan optimal terbukti dengan adanya terobosan baru dari KPU Kabupaten Ponorogo untuk mempermudah penyusunan laporan melalui aplikasi SITAB serta adanya reward dan punishment terhadap adhoc yang tepat waktu maupun terlambat sebagai wujud ketegasan KPU kepada adhoc.

Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berfokus kepatuhan pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai tingkat pertanggungjawabannya terhadap suatu instansi tertinggi. Pembuatan kebijakan harus memperhitungkan tujuan, sasaran, dan manfaat kebijakan tersebut ditetapkan. Dalam akuntabilitas ini peneliti berfokus dari sudut pandang kepatuhan adhoc terhadap mekanisme pelaporan pertanggungjawaban.

Sebelum melaporkan pertanggungjawaban adhoc menerima anggaran dari KPU Kabupaten, karena anggaran adhoc tersedia pada DIPA KPU Kabupaten. Sebelumnya KPU Kabupaten menyusun rencana kertas kerja sebagai ambang batas anggaran yang tidak dapat dilampaui penggunaannya oleh adhoc. Sehingga adhoc dalam hal ini hanya sebagai pelaksana kegiatan dan penerima keputusan tanpa mengetahui bagaimana

proses penyusunan dan perancangan anggaran, adhoc dilarang untuk mengubah rincian rencana kertas kerja tersebut.

Kasubbag KUL KPU Kabupaten Ponorogo menerangkan jika setiap sekretariat adhoc dan anggota adhoc diwajibkan untuk membuka rekening untuk mempermudah penyaluran dana operasional dan honor. Penyaluran dana operasional adhoc dilakukan oleh KPU melalui transfer ke rekening bank atas nama sekretariat adhoc sesuai satuan kerja masing-masing secara langsung, sedangkan untuk honor disalurkan secara langsung ke rekening masing-masing adhoc. Menurut informan kebijakan penyaluran dana yang dilakukan KPU Kabupaten Ponorogo telah efektif dan efisien yaitu dengan melakukan penyaluran secara non tunai, selain itu penarikan dana operasional pun tidak dapat dilakukan oleh setiap anggota adhoc, yang diperbolehkan yaitu hanya bendahara atau sekretaris adhoc. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghindari penyelewengan atau korupsi. Menurut Ketua KPU Kabupaten Ponorogo sejauh ini tidak ada laporan terkait penyelewengan anggaran oleh adhoc sehingga adhoc dapat dipastikan memiliki integritas tinggi.

Informan menyampaikan jika adhoc selanjutnya diwajibkan untuk melaporkan dana yang telah disalurkan tersebut kepada KPU. Mengenai kepatuhan terhadap mekanisme pertanggungjawaban, menurut Kasubbag KUL adhoc telah mempertanggungjawabkan segala kegiatan sesuai dengan RAB kepada KPU Kabupaten Ponorogo dalam artian tidak kurang dan tidak lebih. Tidak ada permasalahan mendasar yang dialami adhoc terhadap pemahaman mengenai mekanisme pelaporan karena latar belakang adhoc yang menangani laporan rata-rata ASN mempermudah mereka memahami regulasi tersebut. Sehingga tidak mempengaruhi kualitas laporan. Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran adhoc dalam pemilihan umum tahun 2024 dilingkup KPU Kabupaten Ponorogo telah berpegang pada pedoman Keputusan Komisi **Pemilihan Umum No.53 Tahun (2023)**

Peneliti menyimpulkan implementasi akuntabilitas kebijakan laporan pertanggungjawaban adhoc di KPU Kabupaten Ponorogo tersebut telah optimal. Terbukti dengan KPU yang telah menerapkan penyaluran anggaran dana operasional dan honor dengan efektif dan adhoc yang telah menjalankan mekanisme pertanggungjawaban dengan baik sehingga dihasilkan laporan yang akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntabilitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan adhoc di KPU Kabupaten Ponorogo dalam pemilihan umum tahun 2024, peneliti menyimpulkan berdasarkan analisis data yang dilakukan menyatakan bahwa implementasi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program serta akuntabilitas kebijakan telah optimal. Namun dalam implementasi akuntabilitas proses belum sepenuhnya optimal. Implementasi akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam laporan pertanggungjawaban adhoc telah optimal. Terbukti dengan laporan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku berdasar pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 tahun 2023. Selain itu adhoc juga telah menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan akses kepada publik terhadap laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SITAB atau bertanya secara langsung kepada bendahara adhoc sebagai bentuk kejujuran. Penerapan akuntabilitas proses belum sepenuhnya optimal. Meskipun laporan pertanggungjawaban adhoc telah akurat serta adanya pengawasan berupa monitoring dan bimbingan teknis namun masih terdapat adhoc yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawabannya yang disebabkan adanya keterbatasan staff terkait dan lemahnya integritas sumber daya manusia (SDM) sebagai pejabat yang berwenang untuk melaporkan pertanggungjawaban sehingga terjadi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban. Indikator akuntabilitas program telah berjalan dengan optimal terbukti dengan adanya terobosan baru dari KPU Kabupaten Ponorogo untuk mempermudah penyusunan laporan melalui aplikasi SITAB serta adanya reward dan punishment terhadap adhoc yang tepat waktu maupun terlambat sebagai wujud ketegasan KPU kepada adhoc. Sedangkan Implementasi akuntabilitas kebijakan laporan pertanggungjawaban adhoc di KPU Kabupaten Ponorogo tersebut telah optimal sesuai dengan penilaian yang dilakukan peneliti yaitu berdasarkan pada mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran. Terbukti KPU telah menerapkan penyaluran anggaran dana operasional dan honor dengan efektif serta adhoc yang telah menjalankan mekanisme.

DAFTAR PUSTAKA

- (IAI), I. A. I. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2015. *Penyajian Laporan Keuangan*, 1, 24. <https://www.google.co.id>
- Ahmad Zainuri. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. *Jurnal Administrasi Negara*. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/617>
- Aloa, C., Manossoh, H., & Mawikere, L. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Dan Pelaporan

- Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 436. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.30078.2020>
- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>
- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147. <https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181>
- Aprilia Resty, T. M. (2023). Analisis Dampak Penerapan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Oleh PPS Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1147–1156. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10565/6505>
- Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 309. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229>
- Gamaliel, S. K. R. & H. (2019). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4504–4513.
- Halyb, A. F. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, 1, 153–173.
- Harjaningrum, E. A. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–25. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3739>
- Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023*. <https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-42655456524539424a544e454a544e45>
- Kusmiati, I., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2024). Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). *Karimah Tauhid*, 3(4), 4519–4532. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>
- M. Yusup Saputra, & Arisman, A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. *Core.Uc.Uk*, 1–7. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523699.pdf>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>

- Presiden Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Samudro, B. (2023). *Keterlambatan KPU, SITAB KPU, dan Dampak bagi Badan Adhoc Pemilu 2024*. Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/bayu10666/64fb3a7d4addee676631d7e2/keterlambatan-kpu-sitab-kpu-dan-dampak-bagi-badan-adhoc-pemilu-2024?page=all#>
- Sanjaya, S. A. K., & Badjuri, A. (2022). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 595.
- Sarjiyanto. (2018). Efektivitas dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 48–59.
- Sarwani. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 (Studi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*. <http://scholar.unand.ac.id/94731/>
- Siska, A. J., & Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.30983/es.v2i1.522>
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Widiyanti, R., & Priono, H. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cerme Lor. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akunta*, 6(2), 2022.